



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ambo Lor, Rt 026 Rw 013 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 12 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 026 Rw 013, Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn yang dalil-dalinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/61/1990 tertanggal 19 Juli 1990 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, selama 27 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX, tanggal lahir 20 Januari 1993 dan Tomi Kurniawan, tanggal lahir 06 Juni 2005.
Dan anak yang pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak yang kedua, tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan Penggugat telah mengeluarkan uang untuk kebutuhan perminggunya terkadang mencapai sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan bahkan Tergugat juga pernah menampar Penggugat;
6. Bahwa sejak Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah saudara kandung Penggugat, di Desa Ambokembang, Kecamatan

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut dan Tergugat juga tetap pada jawaban semulan;

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326134506720044 tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, fotokopi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Nomor 244/61/1990, tanggal 19 Juli 1990, fotokopi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P. 2;

II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXX, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 27 tahun;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak Mei 2015 sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
2. XXXXX, umur 43 tahun, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 27 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak Mei 2015 sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 atau sudah kurang lebih 7 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan karena sejak Mei 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perminggu, sedangkan Penggugat telah mengeluarkan uang untuk kebutuhan perminggunya terkadang mencapai sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan bahkan Tergugat juga pernah menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah saudara kandung Penggugat, di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat mengakui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 bulan lebih berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa merujuk bukti surat P. 2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 1990, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu berpijak pada hukum syara' dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syekh Al Majdi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “ *Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 M.,bertepatan dengan tanggal 02 Sakban 1439 H., oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Aristyawan, AM., S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

ttd

Aristywawan, A.M, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kaje

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal